



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM DOKTOR ILMU KELUARGA
PADA DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan keilmuan dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup serta menghasilkan sumberdaya manusia doktor Ilmu Keluarga yang unggul, maka Institut Pertanian Bogor bermaksud membuka Program Doktor Ilmu Keluarga pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah menyetujui pembukaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 06 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Program Doktor Ilmu Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Keluarga pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 06 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Program Doktor Ilmu Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM DOKTOR ILMU KELUARGA PADA DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN, FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU** : Membuka Program Doktor Ilmu Keluarga pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA** : Mandat Program Doktor Ilmu Keluarga sesuai Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 06 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pembentukan Program Doktor Ilmu Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor adalah mengembangkan ilmu dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga di berbagai wilayah agroekologi;
- KETIGA** : Program Doktor Ilmu Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikelola oleh Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT** : Lulusan Program Doktor Ilmu Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berada pada level 9 (Doktor) dengan gelar akademik Doktor Ilmu Keluarga (Dr. IK.);

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Maret 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,


ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003